



JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI
PT. GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT, TBK

Direksi PT. Gowa Makassar Tourism Development, Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang telah diselenggarakan pada tanggal 10 Juni 2025, Perseroan akan membagikan dividen tunai seluruhnya sebesar **Rp 3.858.444.000,-** (tiga milyar delapan ratus lima puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu Rupiah) atau sebesar **Rp 3,8,- (tiga koma delapan Rupiah) per saham ("**Dividen**")**, yang akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan yang berhak, dengan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai sebagai berikut:

A. JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

No.	Keterangan	Tanggal
1.	Pengumuman di Bursa Efek Indonesia dan Website Perseroan	11 Juni 2025
2.	Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (Cum Dividen) di Pasar Regular dan Pasar Negosiasi	18 Juni 2025
3.	Awal Periode Perdagangan Saham tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) di Pasar Regular dan Pasar Negosiasi	19 Juni 2025
4.	Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (Cum Dividen) di Pasar Tunai	20 Juni 2025
5.	Awal Periode Perdagangan Saham tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) di Pasar Tunai	23 Juni 2025
6.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen	20 Juni 2025
7.	Tanggal Pembayaran Dividen	8Juli 2025

B. TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham Perseroan.
- Dividen Tunai akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 20 Juni 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB atau pukul 17.00 WITA. ("**Pemegang Saham Yang Berhak**")
- Pembayaran Dividen Tunai:
 - Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih dalam bentuk warkat (*script*) dapat meminta secara tertulis pemindahbukuan (*bank transfer*) pembayaran dividen dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pembayaran disertai dengan nama bank beserta nomor rekening, bukti identitas individu atau badan hukum yang masih berlaku yaitu (KTP/SIM/Passport), Fotokopi kartu salinan Nomor Induk Wajib Pajak ("**NPWP**") bagi Wajib Pajak Dalam Negeri ("**WPDN**") atau asli Surat Keterangan Domisili berupa DGT Form ("**SKT**") bagi Wajib Pajak Luar Negeri ("**WPLN**") kepada Biro Administrasi Efek Perseroan ("**PT Sharestar Indonesia**") di SOPO DEL Office Tower & Lifestyle Tower B Lantai 18 Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10.1-6 Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan 12950, Telepon: +6221 50815211 paling lambat tanggal 20 Juni 2025 pukul 15.00 WIB atau pukul 16.00 WITA.
 - Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah tercatat dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham Yang Berhak membuka rekening efek.
- Pajak atas Dividen Tunai diperhitungkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- Bagi para Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan WPDN baik Orang Pribadi maupun Badan Hukum pengenaan pajak dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan wajib menyampaikan NPWP kepada KSEI atau PT Sharestar Indonesia paling lambat pada tanggal 20 Juni 2025 pukul 16.00 WIB atau pukul 17.00 WITA.
- Bagi pemegang saham yang merupakan WPLN yang negaranya memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("**P3B**") dengan Indonesia, wajib memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pajak yang berlaku dan menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh *Competent Authority* atau wakilnya yang sah di negara treaty partner ("**SKT**") untuk mendapatkan pembebasan atau pengurangan tarif PPh pasal 26 selambat-lambatnya tanggal 20 Juni 2025 pukul 16.00 WIB atau pukul 17.00 WITA kepada PT Sharestar

Indonesia, bagi para pemegang saham dalam bentuk Warkat atau kepada KSEI bagi para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI. Tanpa Surat Keterangan Domisili, Dividen Tunai yang dibayarkan kepada WPLN tersebut akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen).

Makassar, 11 Juni 2025
Direksi